

Februari 2013

Mengenal Keragaman Model Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia

## Unit Simpan Pinjam Otonom (USPO) Rukun Makmur: *Menjawab Kebutuhan Petani*

### Pengantar

Ketersediaan akses yang mudah, memadai, dan berkelanjutan terhadap jasa atau produk keuangan lembaga keuangan formal berperan penting dalam kelangsungan keberadaan dan pertumbuhan puluhan juta unit usaha di Indonesia. Saat ini beragam lembaga formal yang menyediakan jasa keuangan mikro beroperasi di Indonesia dan secara aktif melayani kebutuhan keuangan rumah tangga serta usaha berskala mikro dan kecil di Indonesia. Salah satu bagian dari kelompok lembaga formal tersebut adalah lembaga koperasi yang dapat berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP). Berkaitan dengan hal ini, Kementerian Koperasi & UKM dan BAPPENAS, bekerja sama dengan Bank Dunia, berupaya memetakan berbagai model usaha KSP dan USP yang ada saat ini. Sebagai upaya penyebaran informasi tentang hasil kegiatan tersebut, telah disusun beberapa Catatan Teknis yang berisi profil KSP dan USP terpilih yang diharapkan mewakili setiap model usaha dari KSP dan USP yang ada di Indonesia saat ini. Catatan Teknis ini memuat model Usaha Unit Simpan Pinjam Otonom (USPO Rukun Makmur). Model usaha USPO Rukun Makmur dapat dikatakan menjawab kebutuhan pembiayaan kegiatan pertanian masyarakat sekitarnya.

### Sekilas tentang USPO Rukun Makmur

USPO Rukun Makmur adalah unit simpan pinjam otonom dari Koperasi Unit Desa (KUD) Rukun Makmur yang beroperasi di sembilan desa di wilayah Kecamatan Balerejo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. USPO Rukun Makmur memiliki produk simpan pinjam yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah operasinya. Unit ini juga memiliki peran penting dalam kelangsungan KUD Rukun Makmur melalui kontribusi pendapatannya.

KUD Rukun Makmur dibentuk tahun 1971 sebagai Badan Usaha Unit Desa (BUUD), dan kemudian berubah menjadi KUD (Koperasi Unit Desa) pada tahun 1977, serta mendapat pengesahan badan hukum tanggal 20 Oktober 1980<sup>1</sup>. USP Rukun Makmur dibentuk sebagai unit usaha KUD Rukun Makmur pada tahun 1995. Pembentukan USP Rukun

Makmur mengacu pada ketentuan kegiatan usaha simpan pinjam yang diselenggarakan koperasi untuk anggotanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1992 tentang Pemisahan Unit Simpan Pinjam di Koperasi.

#### Profil USPO Rukun Makmur

<b>Jenis Koperasi</b>	Unit Simpan Pinjam Otonom dari KUD
<b>Karakteristik Anggota</b>	Mayoritas petani, atau bergerak di sektor pertanian (anggota KUD Rukun Makmur), beberapa anggota berprofesi sebagai pedagang
<b>Cakupan Wilayah</b>	9 desa di wilayah Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dan membuka 2 KSP lain di wilayah Kabupaten Ngawi untuk memperluas pelayanan
<b>Aset (2011)</b>	Rp 8,35 Miliar
<b>Prestasi dan Penghargaan</b>	KUD Mandiri Teladan Tingkat Nasional (1995)

Menurut pejabat Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Madiun, ketika terjadi krisis moneter dan berakhirnya era Orde Baru di tahun 1998, sebagian besar KUD di wilayah Kabupaten Madiun mengalami kesulitan keuangan ketika dibiarkan bersaing dengan pasar bebas. KUD yang bisa bertahan hingga saat ini hanyalah KUD yang memiliki unit simpan pinjam.


Hal yang sama juga terjadi pada KUD Rukun Makmur. KUD ini mengalami kesulitan keuangan pada masa krisis moneter 1998. Usaha intinya—sebagai pemasok sarana produksi pertanian dan pembeli produk pertanian yang selama puluhan tahun dilindungi pemerintah—mengalami kesulitan keuangan saat harus bersaing dengan pasar bebas. Hanya unit simpan pinjamnya yang masih bisa terus menghasilkan keuntungan. Sejak saat itu pula USP Rukun Makmur ditingkatkan kegiatannya dan terus menjadi unit yang paling menguntungkan bagi KUD Rukun Makmur.

Pada tahun 2000 USP ini berubah menjadi Unit Simpan Pinjam Otonom (USPO) yang dikelola secara terpisah dari unit

<sup>1</sup> KUD Rukun Makmur mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Provinsi Jawa Timur dengan No. 4621 B/BH/II/1980, Akta Perubahan tanggal 28 September 1995.



**Gambar 1. Struktur organisasi KUD Rukun Makmur**



Sumber: Hasil wawancara dengan manajer USPO Rukun Makmur

lainnya, tetapi tetap bertanggung jawab kepada KUD Rukun Makmur. Perubahan ini diputuskan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Tujuan perubahan ini adalah supaya USPO Rukun Makmur dapat mengakses pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan lain secara mandiri. Di samping unit simpan pinjam, KUD Rukun Makmur juga membentuk Unit Pusat yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pembayaran listrik bagi anggota, penyediaan pupuk pertanian, penggilingan padi, dan juga memiliki pertokoan (lihat **Gambar 1**).

### Keanggotaan

Anggota USPO Rukun Makmur adalah anggota KUD Rukun Makmur. Sampai saat ini, anggota KUD Rukun Makmur berjumlah 5.200 orang dari sembilan desa di wilayah Kecamatan Balerejo<sup>2</sup>, yang terdiri atas petani pemilik lahan, buruh tani, dan pedagang. Di antara semua anggota tersebut, persentase anggota yang aktif hanya sekitar 60%. Pengguna jasa keuangan USPO Rukun Makmur adalah anggota KUD Rukun Makmur (70%) dan calon anggota (30%)<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> KUD Rukun Makmur hanya melayani 9 desa di Kecamatan Balerejo karena harus berbagi wilayah dengan KUD lain yang juga beroperasi di wilayah kecamatan yang sama. Pembagian wilayah ini ditetapkan sejak Era Orde Baru.

<sup>3</sup> Anggota dan calon anggota pengguna jasa USPO Rukun Makmur selanjutnya akan disebut sebagai *nasabah* dalam tulisan ini. Anggota adalah seseorang yang sudah membayar simpanan pokok dan wajib, sedangkan calon anggota adalah seseorang yang belum membayar simpanan pokok dan wajib, tetapi telah diper-

Sebagian besar pengguna jasa USPO Rukun Makmur (baik anggota maupun calon anggota) berprofesi sebagai petani (pemilik, penggarap, dan buruh tani), serta pedagang<sup>4</sup>.

Anggota dan calon anggota memanfaatkan jasa keuangan USPO Rukun Makmur karena pelayanannya cepat dan mudah, bunga pinjaman dan simpanan bersaing dengan lembaga keuangan lain (seperti BRI Unit Desa, beberapa Koperasi Simpan Pinjam, BPR, serta rentenir dan bank keliling) yang beroperasi di sekitarnya<sup>5</sup>. Alasan lain adalah nasabah mengenal baik pengurus dan manajer USPO Rukun Makmur, serta lokasi USPO yang dekat dengan tempat tinggal (<4 km)<sup>6</sup>. Jika nasabah telah dikenal oleh para pengurus dan karyawan USPO Rukun Makmur, pinjaman dapat dicairkan kurang dari sehari. Umumnya, pencairan pinjaman diupayakan tidak lebih dari tiga hari.

### Pelayanan bagi Anggota

Produk keuangan USPO Rukun Makmur adalah simpan pinjam (lihat **Lampiran 1** dan **Lampiran 2** di bagian akhir Catatan Teknis ini). Produk simpanan yang ditawarkan sama dengan produk simpanan koperasi dan unit simpan pinjam pada umumnya, yaitu simpanan sukarela dan simpanan berjangka.

Produk pinjaman yang ditawarkan oleh USPO Rukun Makmur juga dapat diakses oleh calon anggota. Produk pinjaman USPO Rukun Makmur cukup unik karena salah satu skema pinjaman yang ditawarkan adalah pinjaman pertanian yang jangka waktu dan sistem pembayarannya disesuaikan dengan siklus panen. Di wilayah operasi USPO Rukun Makmur, panen padi bisa 3 kali setahun. Oleh sebab itu, pinjaman pertanian ditawarkan dengan jangka waktu 4 bu-

kenankan untuk menggunakan jasa pinjaman yang ditawarkan USPO Rukun Makmur.

<sup>4</sup> Berdasarkan keterangan Manajer USPO Rukun Makmur.


<sup>5</sup> Bunga pinjaman USPO Rukun Makmur (2,75% - 3,5% perbulan), hampir sama dengan BRI Unit Desa. Bunga dari rentenir dan Bank Keliling bisa mencapai 40% perbulan.

<sup>6</sup> Berdasarkan wawancara dengan para anggota serta pengurus.

lan saja atau 12 bulan yang pokok pinjaman atau sepertiga dari pokok pinjaman dibayarkan di setiap musim panen dan bunga pinjaman dibayarkan setiap bulan.

Jumlah pengguna jasa simpan pinjam di USPO Rukun Makmur cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, jika dilihat dari data jumlah penabung maupun peminjam selama tiga tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa produk pinjaman jauh lebih diminati nasabah USPO Rukun Makmur (lihat **Gambar 2**). Jumlah nasabah peminjam lebih besar daripada jumlah penabung karena nasabah USPO Rukun Makmur adalah para petani, buruh tani, dan pedagang kecil yang masih memerlukan modal untuk usahanya dan memilih meminjam dari USPO Rukun Makmur karena prosedur mendapatkan pinjaman yang relatif mudah. Terus meningkatnya pengguna produk simpan pinjam USPO Rukun Makmur menunjukkan bahwa unit simpan pinjam ini mampu bersaing di tengah persaingan yang sangat ketat

**Gambar 2. Komposisi nasabah**



Sumber: Hasil wawancara dengan manajer USPO Rukun Makmur

di wilayah operasi USP Rukun Makmur, mengingat di wilayah ini juga terdapat BRI Unit Desa, beberapa Koperasi Simpan Pinjam, BPR, rentenir, serta bank keliling yang menawarkan pinjaman cepat dan mudah, dengan tingkat suku bunga yang bervariasi (berkisar 10% sampai 30% perbulan).

### Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

**Tabel 1** memperlihatkan besarnya SHU yang telah berhasil dihimpun oleh USPO Rukun Makmur selama tiga tahun ter-

akhir, dilengkapi persentase pembagian berdasarkan keputusan RAT. Persentase terbesar dari pembagian SHU KUD Rukun Makmur dialokasikan untuk dana

mintaan dari sejumlah penduduk Bale-rejo yang berpindah domisili ke wilayah Ngawi.

orang yang tinggal di wilayah Ngawi, tetapi kepemilikan KSP Rukun Makmur di Ngawi sebenarnya ada di tangan KUD Rukun Makmur. KUD Rukun Makmur, dengan kontribusi USPO Rukun Makmur, menyertakan modal mayoritas dalam pembentukan KSP tersebut.

**Tabel 1. Keputusan RAT tentang pembagian SHU di USPO Rukun Makmur (dalam juta rupiah)**

Penggunaan SHU	2009		2010		2011	
	Porsi (Rp)	%	Porsi (Rp)	%	Porsi (Rp)	%
Dana Cadangan	91.206,8	40	151.261,2	40	188.312,8	40
Anggota	57.004,25	25	94.538,25	25	117.695,5	25
Anggota Penyimpan	34.202,55	15	56.722,95	15	70.617,3	15
Dana Pengurus	11.400,85	5	18.907,65	5	23.539,1	5
Dana Karyawan	11.400,85	5	18.907,65	5	23.539,1	5
Dana Pendidikan	11.400,85	5	18.907,65	5	23.539,1	5
Dana Sosial	6.840,51	3	11.344,59	3	14.123,46	3
Dana Pembangunan Daerah	4.560,34	2	7.563,06	2	9.415,64	2
Total	228.017	100	378.153	100	470.782	100

Sumber: Anggaran Dasar dan Laporan RAT KUD Rukun Makmur

cadangan (40%) dan anggota, baik anggota KUD maupun anggota penyimpan (40%)<sup>7</sup>. Pembagian SHU ke anggota dilakukan dengan memasukkannya ke dalam Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela masing-masing anggota. Selebihnya, SHU dialokasikan ke dalam dana pengurus, karyawan, dana pendidikan), serta dana sosial dan dana pembangunan daerah (3% dan 2%).

### Perluasan Layanan

Tahun 2010, KUD Rukun Makmur membentuk KSP Rukun Makmur di Kabupaten Ngawi, yaitu di wilayah Kecamatan Beringin dan Kecamatan Pangkur (unit pelayanan). Kedua wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, yang menjadi wilayah operasi KUD Rukun Makmur. Pembentukan KSP di Ngawi ini merupakan respons terhadap meningkatnya kompetisi di wilayah operasi KUD Rukun Makmur serta adanya per-

Di sekitar USPO Rukun Makmur saja, setidaknya ada 4 KSP dan BPR dalam radius 4 kilometer. Sementara itu, menurut akta pendiriannya, wilayah operasi KUD Rukun Makmur hanyalah di sembilan desa di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Pembatasan wilayah ini menyulitkan USPO Rukun Makmur untuk

**Foto 1. Proses pencairan pinjaman**



menarik anggota dan nasabah baru. Oleh sebab itu, dibentuklah KSP baru dengan badan hukum baru di wilayah Beringin dan Pilang, Ngawi. KSP Rukun Makmur di Ngawi dibentuk oleh 20

### Tata Kelola Koperasi

#### Sumber Daya Manusia

Pengurus dan pengawas USPO Rukun Makmur adalah pengurus dan pengawas KUD Rukun Makmur. Mereka dipilih melalui mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT). Syarat menjadi pengurus dan pengawas adalah telah menjadi anggota minimal dua tahun, berdomisili di wilayah operasi KUD Rukun Makmur, memahami perkoperasian, dan berpendidikan minimal SLTP.

Pengurus adalah pihak yang diberi wewenang mengelola koperasi, tetapi tugas pengelolaan harian USPO Rukun Makmur diserahkan kepada manajer USPO Rukun Makmur beserta stafnya. Pengawas melakukan tugas pengendalian dan pengawasan koperasi.

USPO Rukun Makmur dikelola oleh 9 orang staf yang terdiri atas 1 orang manajer, 1 orang petugas pembukuan, 1 orang kasir, 1 pelayanan pelanggan, dan 5 orang *account officer*. Sebagian besar staf USPO Rukun Makmur adalah lulusan SMA/ sederajat yang mengikuti proses seleksi tertulis dan lisan sebelum akhirnya diangkat menjadi karyawan. Manajer USPO telah mengikuti program sertifikasi untuk mengelola koperasi.

Terdapat 5 orang *account officer* (AO), dan masing-masing bertugas di wilayah yang berbeda. Setiap AO melayani 300-400 nasabah. Tugas mereka antara lain adalah mendapatkan nasabah, mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan tabungan maupun pinjaman (KTP, KK, surat dari desa, salinan sertifikat untuk agunan), melakukan penilaian atas agunan, menjelaskan cara-cara meminjam, serta membantu nasabah baik dalam hal pinjaman maupun simpanan.

<sup>7</sup> Anggota penyimpan adalah anggota KUD yang menyimpan dananya di USPO Rukun Makmur.



Sistem pengupahan di USPO Rukun Makmur ditentukan di atas upah minimum regional dengan kenaikan 20% setiap tahun. Semua staf mendapat tunjangan transportasi dan makan. Tugas dan wewenang manajer serta staf pendukung sudah disusun dengan jelas oleh USPO Rukun Makmur.

### Rapat Anggota<sup>8</sup>

Anggota KUD Rukun Makmur dibagi ke dalam 10 kelompok anggota. Kelompok-kelompok anggota tersebut mengadakan pertemuan tiga bulanan yang dihadiri oleh ketua dan anggota kelompok. Di dalam pertemuan ini, para anggota membahas pelayanan KUD dan USPO Rukun Makmur. Hasil pembahasan dalam forum ini akan dibawa ke dalam Rapat Anggota Biasa (RAB). RAB dilakukan untuk membahas rencana pengembangan KUD ke depan.

Hasil dari RAB akan dibawa ke dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam RAT (lihat **Gambar 3**), setiap kelompok diwakili oleh 6 orang yang terdiri atas seorang ketua kelompok, dan lima anggota perwakilan, yang ditunjuk oleh semua anggota kelompok. RAT adalah pemegang mandat tertinggi di KUD Rukun Makmur yang diadakan setahun sekali. Selain membahas hasil RAB, di dalam RAT inilah para pengurus dan pengawas melaporkan pertanggungjawaban pekerjaannya selama 1 tahun. RAT juga merupakan forum untuk membahas perubahan kebijakan dan pemilihan pengurus dan pengawas KUD Rukun Makmur. Namun, pembahasan dalam RAT terbatas pada keputusan-keputusan strategis, karena keputusan yang bersifat operasional, terutama terkait dengan USPO Rukun Makmur, merupakan kewenangan dari manajer USPO Rukun Makmur.

### Mekanisme Pengambilan Keputusan, Pengawasan, dan Pelaporan

Keputusan operasional harian USPO Rukun Makmur merupakan kewenangan

<sup>8</sup> Sistem perwakilan dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok anggota. Anggota KUD Rukun Makmur dibagi ke dalam 10 kelompok anggota yang sudah terbentuk sejak awal berdirinya KUD Rukun Makmur.

manajer USPO Rukun Makmur. Manajer wajib membuat laporan ke pengurus KUD setiap bulannya. Dalam menjalankan tugasnya, manajer USPO Rukun Makmur juga berkoordinasi dengan manajer unit pusat.

USPO Rukun Makmur telah mengembangkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan seperti berikut ini:

- Manajer USPO melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi harian terhadap operasional USPO Rukun Makmur;
- Kasir USPO Rukun Makmur membuat laporan keuangan dan arus kas harian;
- Pengurus KUD Rukun Makmur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap USPO setiap bulan. Umumnya, pengurus berfokus pada hal-hal penting seperti pinjaman-pinjaman bermasalah, rendahnya pencairan pinjaman, serta masalah lainnya yang harus segera ditangani oleh manajer USPO. Jika ditemukan masalah, akan diadakan rapat tertutup untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut. Rapat tertutup dihadiri oleh pengurus, pengawas, dan manajer.

KUD Rukun Makmur membuat laporan keuangan bulanan, termasuk kondisi keuangan USPO Rukun Makmur, ke Dinas Koperasi Kabupaten Madiun.


### Sistem Pengelolaan Informasi

USPO Rukun Makmur, dengan bantuan ahli pemrograman komputer, telah membangun sistem informasi yang berbasis komputer, meskipun masih terbatas dan belum terintegrasi<sup>9</sup>. Kondisi ini

<sup>9</sup> Transaksi harian nasabah, baik simpan maupun pinjam, sudah dimasukkan ke dalam komputer berbasis program Microsoft Excel. Kasir memasukkan transaksi nasabah ke komputer untuk setoran dan penarikan simpanan, serta pembayaran angsuran pinjaman dan pencairan pinjaman. Arus kas harian sudah dapat dicetak di sore harinya untuk bisa diperiksa oleh Manajer USPO Rukun

menyebabkan pencatatan manual masih dilakukan oleh juru buku, yang ditindaklanjuti dengan pemindahan data transaksi simpan pinjam dari pembukuan ke dalam program Microsoft Excel oleh kasir. Setiap hari manajer memeriksa dan mengesahkan data-data di pembukuan (manual) dan program Microsoft Excel.

Gambar 3. Mekanisme RAT



Sumber: Hasil wawancara dengan manajer USPO Rukun Makmur

### Kinerja Keuangan


Kinerja keuangan USPO Rukun Makmur tergolong baik yang dapat dibuktikan dari terus meningkatnya pendapatan dan SHU yang dihasilkan USPO Rukun Makmur dalam 3 tahun terakhir, serta peningkatan indikator-indikator kesehatan koperasi. Kinerja tersebut tidak terlepas dari strategi pengumpulan dan penyaluran dana USPO Rukun Makmur, pendapatan, indikator kinerja, dan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan USPO Rukun Makmur berikut ini.

### Strategi Menghimpun dan Menyalurkan Dana

Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan piutang USPO Rukun Makmur (43,3%) lebih besar dari rata-rata pertumbuhannya (25,9%). Adanya perbedaan ini membuat strategi utama yang dilakukan USPO Rukun Makmur dalam pengumpulan dana melalui diversifikasi sumber permodalan, terutama dengan memanfaatkan peluang pinjaman dari lembaga keuangan lain. Hampir 70% modal USPO Rukun Makmur berasal dari pinjaman bank komersial dan lembaga pinjaman non-

Makmur. Belum ada keterkaitan antara data peminjam dan penyimpan.

Gambar 4. Kondisi keuangan USPO Rukun Makmur Madiun tahun 2009-2011 (dalam jutaan rupiah)



Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2009, 2010, dan 2011

komersial. Sisanya adalah modal awal dari KUD Rukun Makmur (sebesar Rp 50 juta), berbagai simpanan (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka), serta dana hibah.

Penghimpunan dana melalui pinjaman ke pihak ketiga pada tahun 2009 telah mampu meningkatkan aset. Rata-rata aset koperasi mengalami kenaikan sebesar 47 %. Sementara itu, jumlah simpanan dan piutang meningkat (lihat Gambar 4). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada USPO Rukun Makmur semakin baik karena semakin banyak dana yang disimpan dan bersumber dari anggota USPO Rukun Makmur.

Saat ini USPO Rukun Makmur (atas nama KUD Rukun Makmur) mendapatkan pinjaman dari beberapa lembaga keuangan:

- PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Tbk.;
- Bank Andara;
- Bank Jatim;
- Ikatan Koperasi Simpan Pinjam (IKSP);
- Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD);
- Bank Koperasi BPR Artha Kencana;
- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB KUMKM).

Sebagian dari pinjaman-pinjaman di atas bersifat komersial, antara lain:

- Bank Andara memberi pinjaman sebesar Rp 1 Miliar dengan bunga sebesar 13% pertahun;
- PT. PNM, Tbk. memberi pinjaman sebesar Rp 3 Miliar dengan bunga sebesar 12% pertahun;
- LPDB KUMKM memberi pinjaman sebesar Rp 3 Miliar dengan bunga 9% pertahun (bunga menurun);
- IKSP memberi pinjaman sebesar Rp 1 Miliar dengan bunga 18% pertahun (bunga menurun).

Untuk mengakses pinjaman tersebut, jaminan yang dipergunakan oleh USPO Rukun Makmur adalah aset KUD Rukun Makmur serta aset pribadi para pengurus dan manajer KUD Rukun Makmur<sup>10</sup>.

Strategi pendanaan yang dilakukan dapat dikatakan cukup baik, ditunjukkan dengan penurunan rata-rata biaya dana (*borrowing cost*) masing-masing pada tahun 2009-2011 yaitu sebesar: 19%, 10,6%, dan 9%.

Tabel 2. Loan to Deposit Ratio (LDR) USPO Rukun Makmur tahun 2009-2011 (dalam juta rupiah)

	2009	2010	2011
Piutang	2.870,7	4.156,8	5.898,4
Simpanan	1.262,3	1.692,6	1.994,6
LDR	227%	246%	296%

Sumber: Diolah dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2009, 2010, dan 2011

Angka LDR USPO Rukun Makmur yang rata-ratanya di atas 200% menunjukkan bahwa fungsi intermediasi tidak berjalan dengan baik (lihat Tabel 2). Hal ini

<sup>10</sup> Strategi ini merupakan inisiatif manajer USPO Rukun Makmur melalui persetujuan pengurus KUD, dan sudah dilakukan sejak periode kepengurusan pasca-krisis moneter tahun 2000. Namun, secara eksplisit tidak tertuang di dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga-nya.

terjadi karena sumber dana yang dipergunakan bukan berasal dari simpanan anggota, tetapi berasal dari sumber lain, yaitu utang.

**Pendapatan dan Sisa Hasil Usaha**

Pendapatan dan SHU USPO Rukun Makmur terus meningkat dalam tiga tahun terakhir ini (lihat Gambar 5). Meskipun demikian, persentase pertumbuhan pendapatan dan SHU menurun dibandingkan setahun sebelumnya. Penurunan tersebut bisa jadi disebabkan biaya ekspansi yang diambil oleh KUD Rukun Makmur, yang sebagian besar beban finansialnya ditanggung oleh USPO Rukun Makmur. Beban ekspansi tersebut adalah beban biaya atas dibukanya unit usaha baru KUD Rukun Makmur berupa KSP Rukun Makmur di wilayah Kabupaten Ngawi yang terdiri atas 2 kantor cabang. Dengan modal dari USPO Rukun Makmur, KUD Rukun Makmur menjadi penyerta modal utama dalam pembukaan Koperasi Simpan Pinjam tersebut.

**Indikator Keuangan<sup>11</sup>**

Beberapa indikator kinerja keuangan USPO Rukun Makmur adalah sebagai berikut:

**Permodalan**

Dari semua angka rasio permodalannya terlihat bahwa USPO Rukun Makmur memiliki kekuatan dalam permodalan untuk menjalankan lembaganya. Besaran rasio kecukupan modal sendiri (CAR) tahun 2011 sebesar 51,3% menunjukkan kekuatan modal sendiri yang sangat kuat, namun cenderung terjadi penurunan dari tahun ke tahun.


**Efisiensi**

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto (lihat rasio BOPO di Tabel 3) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa USPO Rukun Makmur belum optimal dalam mengendalikan biaya. Rasio ini menunjukkan beban yang harus di-

<sup>11</sup> Berdasarkan kriteria penilaian kesehatan dalam Peraturan Menteri Koperasi & UKM No. 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi



Gambar 5. Perkembangan pendapatan dan SHU USPO Rukun Makmur Tahun 2009-2011 (dalam jutaan rupiah)



Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2009, 2010, dan 2011

keluarkan oleh USPO Rukun Makmur untuk mendapatkan kontribusi anggota melalui kegiatan usahanya sebesar 70,4%. Tingkat efisiensi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2009-2011, dengan rata-rata peningkatan sebesar 244,7%.

#### • Likuiditas

Selama tiga tahun terakhir likuiditas USPO Rukun Makmur mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 28,9%/tahun. Rasio kas pada tahun 2011 sebesar 84,2% tergolong sangat tinggi. Dari perspektif pengendalian risiko, kondisi likuiditas USPO Rukun Makmur dapat dikatakan cukup baik karena menunjukkan kemampuan membayar pada jangka pendeknya. Namun, dari sisi produktivitas dapat dikatakan semakin menurun, karena menunjukkan semakin banyak dana yang tidak termanfaatkan atau belum disalurkan kepada anggota.

#### • Kemandirian dan Pertumbuhan

Salah satu indikator penting dari unsur kemandirian dan pertumbuhan usaha adalah organisasi mampu menghasilkan keuntungan, yang diindikasikan dari pertumbuhan rentabilitas aset (ROA). ROA USPO Rukun Makmur tahun 2011 sebesar 5,6%, relatif stabil sejak tahun 2009. Angka ini jauh di bawah rasio ideal berdasarkan standar penilaian kesehatan koperasi, yaitu di atas 10%. Na-

mun demikian, ROA sebesar ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan ROA rata-rata BPR pada tahun 2009-2011 yang masing-masing sebesar 3,09%, 3,16%, dan 3,12%<sup>12</sup>.

#### • Jatidiri Koperasi

Penilaian jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Jatidiri koperasi dapat diukur dengan menggunakan

angka rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA), yang mengindikasikan manfaat ekonomi yang berasal dari kontribusi anggota. Rasio PEA tidak dapat dihitung karena USPO Rukun Makmur tidak memiliki data terpisah antara kontribusi anggota dan non-anggota.

#### Strategi Pengelolaan Risiko

Rasio NPL sebesar 1,2% dan rasio kas sebesar 84,2% memperlihatkan bahwa manajemen risiko USPO Rukun Makmur relatif baik. USPO Rukun Makmur mampu menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tanpa kesulitan.

Rendahnya NPL di USPO Rukun Makmur adalah hal yang menarik karena sebagian besar peminjamnya adalah para petani yang menggunakan pinjaman untuk budidaya padi. Risiko kegagalan panen padi selama ini bisa dikatakan cukup tinggi. Misalnya, pada tahun 2010 dan 2011 terjadi gagal panen dua kali. Pada saat gagal panen, pengembalian pokok pinjaman akan sulit terjadi. Strategi yang dikembangkan oleh USPO Rukun Makmur dalam kondisi seperti ini adalah melakukan penjadwalan kembali atas pinjaman-pinjaman bermasalah tersebut. Peminjam dapat membayar pokok utangnya pada saat panen berikutnya dengan tetap membayar bunga di tiga bulan selanjutnya sampai masa panen berikutnya tiba. Jika sampai masa panen berikutnya utang tidak juga ter-

<sup>12</sup> Diolah dari Statistik Perbankan (www.bi.go.id)

bayar, maka akan ditempuh cara-cara kekeluargaan untuk menyelesaikan tunggakan. Penjualan agunan, baik berupa BPKB maupun sertifikat tanah, umumnya adalah pilihan terakhir yang jarang sekali dilakukan. Selain itu, untuk menjaga agar risiko pinjaman tetap rendah, USPO Rukun Makmur membuat kebijakan bahwa pinjaman yang dikurcurkan tidak boleh lebih dari 50% nilai agunan.

AO menjadi pihak yang memberi peringatan awal kepada nasabah jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman. Jika peringatan tidak ditanggapi, mereka akan mencari tahu sumber masalahnya. Jika terdapat kesulitan pembayaran, USPO Rukun Makmur akan mengambil cara-cara seperti yang telah dijelaskan di atas.

Tabel 3. Indikator kinerja keuangan USPO Rukun Makmur tahun 2009-2011

Rasio	2009	2010	2011
CAR	58,9%	57,9%	51,3%
BOPO	11,9%	69,9%	70,4%
Likuiditas	50,8%	62,3%	84,2%
NPL	N/A	1,2%	1,2%
ROA	6,0%	6,6%	5,6%
PEA	N/A	N/A	N/A

Sumber: Diolah dari Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun 2009, 2010, dan 2011

USPO Rukun Makmur juga telah mengembangkan strategi untuk menjaga likuiditasnya. Menjelang musim tanam, lebaran, dan tahun ajaran baru adalah saat-saat banyak terjadi penarikan uang dari USPO Rukun Makmur, baik penarikan simpanan maupun pinjaman. Pada saat seperti itu, USPO Rukun Makmur meningkatkan cadangan likuiditasnya sampai 10-20% di atas rata-rata arus kas harian. Jika jumlah di dalam kas kurang, maka USPO Rukun Makmur akan menahan pencairan pinjaman pada hari tersebut.

Di samping itu, semua pegawai diwajibkan untuk mendepositokan dana minimal Rp 10 juta yang tidak dapat diambil selama menjadi karyawan KUD dan

USPO Rukun Makmur. Selain untuk penghimpunan dana, strategi ini juga digunakan sebagai langkah antisipasi atas risiko penyelewengan pada keuangan USPO Rukun Makmur. Partisipasi langsung pengurus dan manajer dalam penjaminan tersebut menguatkan sistem pengendalian internal organisasi ini. Penguatan sistem pengendalian internal ini disebabkan sesama pengurus maupun manajer saling menjaga keamanan pinjaman dan aset, serta mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan keuangan.

### Peran Pemerintah

Dinas Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian, dan Pariwisata Kabupaten Madiun telah membentuk forum-forum komunikasi koperasi, antara lain forum KUD, KSP, Kopwan, dan sebagainya. KUD Rukun Makmur aktif berpartisipasi dalam forum-forum tersebut. Melalui forum koperasi ini, berbagai masalah koperasi dibicarakan, demikian juga dengan peluang usaha yang dapat dimanfaatkan. Melalui forum ini pula KUD Rukun Makmur dan koperasi lainnya dapat saling membantu, termasuk dalam hal pinjaman lunak antar-koperasi jika ada koperasi yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Pengurus dan anggota KUD Rukun Makmur pernah mendapat pelatihan dari Dinas Provinsi dan Kabupaten. Bertempat di Kota Malang, beberapa tahun yang lalu pengurus KUD Rukun Makmur pernah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan USP dan dasar-dasar perkoperasian yang diadakan Dinas Koperasi Provinsi. Selain itu, anggota KUD Rukun Makmur juga pernah mengikuti pelatihan dasar keanggotaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Madiun.

### Peran Lembaga Lain

Tahun 1991 KUD Rukun Makmur, bersama 12 KUD lainnya di Kabupaten Madiun, mendirikan Koperasi BPR Artha Kencana dengan modal Rp 50 Juta. Saat awal pendirian KBPR Artha Kencana ini setiap pendiri menyetorkan modal (sim-

panan pokok dan simpanan wajib) sebesar Rp 7,5 Juta yang terdiri atas Rp 5 Juta sebagai simpanan pokok dan Rp 2,5 Juta sebagai simpanan wajib. KUD Rukun Makmur memiliki simpanan pokok dan wajib sebesar 10%. Saat ini Koperasi Bank BPR Artha Kencana sudah memiliki modal sendiri sebesar Rp 5 Miliar, dengan aset sebesar Rp 43 Miliar. Lembaga ini dapat menjadi tempat peminjaman uang bagi KUD-KUD anggotanya jika KUD yang bersangkutan mengalami kesulitan keuangan.

Sejak tahun 2009 USPO Rukun Makmur menjadi anggota IKSP (Induk Koperasi Simpan Pinjam). Karena menjadi anggota IKSP, USPO Rukun Makmur pernah mendapat pinjaman senilai Rp 1 Miliar selama empat tahun dengan bunga 18% efektif pertahun. Keanggotaan di IKSP memungkinkan KUD Rukun Makmur dan USPO Rukun Makmur memperluas jaringan mereka dan mengenal pihak-pihak penting lainnya di dunia koperasi. Salah satunya adalah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Melalui jaringan inilah LPDB dapat mengenal USPO Rukun Makmur dan mengucurkan pinjaman ke unit simpan pinjam ini.

### Manfaat bagi nasabah<sup>13</sup>

Pinjaman USPO Rukun Makmur telah banyak membantu nasabahnya, terutama untuk kelanjutan usaha nasabah, baik pertanian maupun non-pertanian. Skema pembayaran pinjaman pertaniannya yang disesuaikan dengan siklus tanam dan panen di wilayah setempat telah memudahkan para petani nasabahnya untuk mengembalikan utang mereka ke USPO Rukun Makmur. Pagu pinjaman yang dimungkinkan di bawah Rp 500.000,00, dengan bunga yang jauh lebih rendah daripada pinjaman dari rentenir atau bank keliling<sup>14</sup>, memungkinkan warga desa mendapatkan pinjaman ringan untuk memenuhi kebu-

<sup>13</sup> Yang dimaksud dengan Nasabah adalah anggota dan calon anggota pengguna jasa USPO Rukun Makmur.

<sup>14</sup> Sebagai gambaran, bunga pinjaman dari USPO 1,75%/bulan dari rentenir dan bank keliling sekitar 20%/bulan.

*Pak Mulyono (40 tahun) adalah seorang petani pemilik lahan, dan telah dua kali meminjam dari USPO Rukun Makmur. Pinjaman pertama sebesar Rp 7 Juta, dan pinjaman keduanya sebesar Rp 15 Juta. Untuk mendapatkan pinjaman dari USPO Rukun Makmur, Pak Mulyono menyerahkan sertifikat tanah miliknya sebagai jaminan. Pinjaman yang didapatnya digunakan untuk menambah modal, membeli lahan sawah (2 ha), menambah ternak (30 ekor sapi), serta untuk menggiling padi. Pak Mulyono hanya meminjam dari USPO Rukun Makmur. Alasannya, USPO Rukun Makmur sangat dekat dengan rumahnya, proses peminjaman mudah dan cepat, serta telah mengenal baik account officer-nya. Beberapa anggota keluarganya juga merupakan anggota KUD Rukun Makmur. Di samping itu, sebagai anggota, Pak Mulyono selalu membeli pupuk dari KUD Rukun Makmur. Ia pernah mengalami gagal panen ketika tengah meminjam dari USPO Rukun Makmur. USPO Rukun Makmur memberikan kelonggaran batas waktu pengembalian, sehingga Pak Mulyono tetap dapat membayar pokok pinjaman serta bunganya.*

tuhan mendesak lainnya seperti biaya sekolah, konsumsi, dan lain sebagainya.

### Kesimpulan

USPO Rukun Makmur adalah salah satu contoh bahwa unit simpan pinjam yang dimiliki Koperasi Unit Desa dapat berkembang baik di tengah ketatnya persaingan dengan sesama koperasi, BPR, dan perbankan. Dengan pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel, USPO ini memperoleh kepercayaan nasabah dan lembaga keuangan lainnya, baik bank maupun non-bank. Pengelolaan yang cenderung bersifat kekeluargaan yang ditandai dengan:

- Kesiediaan karyawan dan pengurus menjamin harta pribadinya secara sukarela sebagai agunan USPO untuk mendapatkan pinjaman<sup>15</sup>; dan

<sup>15</sup>Selama ini harta pribadi yang digunakan sebagai jaminan belum pernah dieksekusi, karena belum pernah terjadi gagal bayar kepada peminjam



- Karyawan dan nasabah saling mengenal, adalah nilai tambah USPO Rukun Makmur.

Kesediaan karyawan menjadikan harta pribadinya sebagai agunan telah membantu USPO Rukun Makmur mendapatkan pinjaman dari bank maupun lembaga non-bank lainnya. Pinjaman yang didapat tersebut dapat disalurkan lagi kepada nasabah dengan risiko kecil karena para petugas lapangan mengenal nasabah dengan baik, baik melalui hubungan pertetanggaan, maupun kekerabatan, sehingga penilaian 5C<sup>16</sup> lebih mudah dilakukan. Nasabah juga lebih mudah mendapatkan pinjaman karena USPO Rukun Makmur telah mengetahui latar belakang mereka, ditambah dengan rekomendasi dari Kantor Desa yang harus diikutsertakan. Jaminan-jaminan yang lebih bersifat sosial ini menguntungkan USPO Rukun Makmur dan juga nasabahnya. Model unit simpan pinjam yang bersifat lokal dikelola secara kekeluargaan, dengan produk yang juga menjawab kebutuhan lokal seperti ini bisa dikatakan ideal untuk wilayah pedesaan.

Mekanisme penyelesaian tunggakan yang telah dikembangkan USPO Rukun Makmur ini juga bisa dicontoh oleh koperasi simpan pinjam lain yang beroperasi di wilayah pedesaan, yaitu pembayaran utang dijadwalkan kembali dan disesuaikan dengan siklus panen setempat.

Kelemahan dari USPO Rukun Makmur ini adalah ketergantungannya yang cukup besar pada modal dari pihak luar. Sampai saat ini lebih dari 70% modal USPO Rukun Makmur berasal dari pinjaman pihak lain, bukan dari anggota. Sebagai koperasi, USPO Rukun Makmur belum sepenuhnya menjalankan prinsip perkoperasian, misalnya, anggota selama ini belum memperoleh manfaat dari koperasi dalam bentuk sisa hasil usaha.

<sup>16</sup>5C yang terdiri atas *Character* (kepribadian), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Economic Condition* (keadaan perekonomian), merupakan kriteria penilaian yang biasa digunakan bank/lembaga keuangan formal lainnya saat akan memberikan pinjaman kepada calon peminjam/nasabah.

Akan tetapi, jika dilihat sebagai lembaga keuangan mikro, model usaha USPO Rukun Makmur ini sebenarnya bisa dikatakan cukup sesuai dengan kebutuhan pembiayaan kegiatan pertanian yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat di daerah pedesaan atau pertanian tempat koperasi tersebut beroperasi.

Penulisan Catatan Teknis ini difasilitasi oleh Tim Bank Dunia serta mendapatkan arahan dari BAPPENAS dan Kementerian Koperasi dan UKM.

#### Tim Penyusun:

Djauhari Sitorus, Nunik Yunarti, Farida Sondakh, Ahmad Subagyo, Talitha Chairunissa, Jonathan Sariaatmadja

#### Tim Pengarah:

Adhi Putra Alfian (BAPPENAS), Rosdiana V. Sipayung (Kementerian Koperasi dan UKM)

#### Disclaimer:

Laporan, temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang dinyatakan dalam Catatan Teknis ini dan semua isi di dalamnya merupakan pendapat dari para penulis dan tidak mencerminkan pandangan, ataupun persetujuan dari Dewan Direksi Eksekutif Bank Dunia, atau pemerintah yang mereka wakili. Bank Dunia tidak bertanggung jawab dan dengan tegas menolak setiap, dan semua kewajiban yang timbul dari kerusakan ataupun kerugian dari penggunaan data dalam Catatan Teknis ini. Catatan Teknis ini disusun berdasarkan hasil wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber. Segala upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa Catatan Teknis ini dan data di dalamnya akurat dan sesuai dengan data yang diberikan oleh narasumber.

Didukung oleh:



## Lampiran 1. Produk simpanan USPO Rukun Makmur

Jenis Produk	Fitur Produk	Perubahan yang terjadi
Simpanan Sukarela (Siarum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat diambil (ditarik) sewaktu-waktu;</li> <li>• Tingkat suku bunga 12% pertahun;</li> <li>• Setoran awal sebesar Rp 10.000,00;</li> <li>• Setoran berikutnya tidak dibatasi jumlahnya;</li> <li>• Simpanan dibebaskan dari biaya administrasi;</li> <li>• Bunga dihitung harian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setoran awal simpanan telah mengalami perubahan. Awalnya Rp 5.000,00, berubah menjadi Rp 10.000,00</li> <li>• Jumlah setoran berikutnya juga berubah, dari Rp 2000,00 menjadi “tidak ada ketentuan nominalnya”.</li> </ul>
Simpanan Berjangka Koperasi (Sijakop)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka waktu simpanan minimal 4 bulan;</li> <li>• Berlaku <i>roll over</i>, yaitu jika deposit tidak menarik simpanannya pada saat jatuh tempo, pihak USPO akan memperpanjang secara otomatis selama 4 bulan berikutnya;</li> <li>• Jumlah nominal paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,00;</li> <li>• Tingkat suku bunga sebesar 1,25% perbulan atau sebesar 15% pertahun.</li> </ul>	Jumlah minimal Sijakop yang semula Rp 500.000,00 berubah menjadi Rp 1.000.000,00

## Lampiran 2. Produk pinjaman USPO Rukun Makmur

Jenis Produk	Fitur Produk	Syarat dan Langkah Peminjaman	Keterangan Lainnya
Pinjaman pertanian	<p><b>Kredit Pertanian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu 4 bulan;</li> <li>Tingkat suku bunga 3,5% perbulan menurun;</li> <li>Tidak ada penalti untuk pelunasan lebih awal;</li> <li>Pembayaran pokok dilakukan pada saat jatuh tempo, tetapi nasabah dapat mengangsur pokok pinjamannya sewaktu-waktu;</li> <li>Pembayaran bunga dilakukan tiap bulan.</li> </ul> <p><b>Kredit Pertanian Musiman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu pinjaman 1 tahun;</li> <li>Persyaratan pinjaman berupa: (a) Fotokopi KTP, (b) Fotokopi jaminan, (c) Surat keterangan domisili, (d) dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK);</li> <li>Tingkat suku bunga 3% perbulan menurun;</li> <li>Ada penalti jika ada pelunasan lebih awal yaitu sebesar satu kali angsuran bunga;</li> <li>Pembayaran angsuran pokok dilakukan tiap jangka waktu 4 bulan sekali, atau selama 3 kali dalam setahun;</li> <li>Pembayaran bunga dilakukan tiap bulan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemohon mengisi blanko permohonan pinjaman;</li> <li>Menyerahkan : (1) Fotokopi KTP suami/isteri; (2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK); (3) Fotokopi BPKB/STNK atau Sertifikat tanah (SHM); dan (4) Surat Keterangan dari Desa;</li> </ul>	<p>Ada beberapa perlakuan terhadap pelunasan sebelum jatuh tempo, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peminjam untuk jenis pinjaman pertanian berjangka waktu 4 bulan yang melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo tidak akan dikenakan penalti;</li> <li>Peminjam untuk jenis pinjaman pertanian musiman berjangka waktu 1 tahun yang melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda/penalti 1 kali bunga pinjaman;</li> <li>Peminjam untuk jenis pinjaman perdagangan, jangka waktu pendek maupun jangka panjang, yang melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya senilai bunga sebulan;</li> <li>Keterlambatan pembayaran pinjaman akan dikenakan biaya denda sebesar 2% dari angsuran pokoknya;</li> <li>Pinjaman sebenarnya minimal Rp 500.000,00, tetapi kadangkala pinjaman di bawah nilai tersebut disetujui pihak USPO Rukun Makmur, dengan pertimbangan untuk kebutuhan mendesak dan agar anggota terhindar dari rentenir dan bank keliling.</li> </ul>
Pinjaman komersial	<p>Pinjaman ini digunakan untuk usaha non pertanian (kerajinan, dagang, dll). Fitur Produk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu maksimal 2 tahun;</li> <li>Persyaratan pinjaman berupa: (a) Fotokopi KTP, (b) Fotokopi jaminan, (c) Surat keterangan domisili, (d) dan Fotokopi Kartu keluarga (KK);</li> <li>Tingkat suku bunga 2,75% perbulan menurun atau 1,75% tetap, tergantung kemauan nasabah;</li> <li>Ada penalti jika ada pelunasan lebih awal yaitu sebesar satu kali angsuran bunga;</li> <li>Pembayaran angsuran pokok dilakukan tiap bulan bersamaan dengan angsuran bunga;</li> <li>Pelunasan lebih awal dapat dilakukan setelah berjalan 6 bulan;</li> <li>Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, dikenai denda keterlambatan sebesar 2% dari angsuran pokoknya (tetapi sampai saat ini denda tidak dikenakan dengan alasan menjaga hubungan baik dengan anggota).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Petugas lapangan menilai calon peminjam dan agunan yang disertakan;</li> <li>Jika disetujui, BPKB dan sertifikat tanah diambil alih sementara oleh USPO Rukun Makmur. Jika berupa BPKB, petugas mengambil gesekan Nomor Mesin dan Nomor Rangka;</li> <li>Pinjaman dicairkan</li> </ul>	<p>Proses persetujuan pinjaman biasanya berlangsung cepat (kurang dari 3 hari), karena sebagian besar peminjam telah dikenal oleh para petugas lapangan dan manajer USPO Rukun Makmur.</p>